

Tim kerja - Surat Perjanjian - Papua Barat
2026

Kpt 12 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PENYUSUNAN NASKAH DINAS SURAT PERJANJIAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Bab III huruf A angka 4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa dalam melaksanakan penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian, KPU Provinsi dapat membentuk tim kerja yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional, Pelaksana, dan/atau Tenaga Administrasi lintas Bagian di KPU Provinsi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.8 Tahun 2021; Kpt KPU No.1068 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan Tim Kerja Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2026.

- Lamp.: 2 hlm.